



## **WALIKOTA PAGAR ALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 176 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa adanya rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sehingga terdapat perubahan terhadap susunan Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada susunan staf pendukung sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 19 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 176 Tahun 2023  
 Tentang : Perangkat Unit Kerja  
 Pengadaan Barang dan Jasa  
 Kota Pagar Alam Tahun  
 Anggaran 2023  
 Tanggal : 15 Mei 2023

SUSUNAN PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pimpinan UKPIJ	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2.	Staf Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.</li> <li>4. Analis Sistem Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;</li> <li>5. Analis Data dan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.</li> <li>6. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>7. Pengelola Unit Pelayanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>8. Pengelola Data pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam</li> <li>9. Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.</li> <li>10. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Pemerintah Kota Pagar Alam.</li> </ol>

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI